

RESEARCH ARTICLE

Wakaf Produktif Channel YouTube Ditinjau Dari Teori *Maqāṣid Syarī'ah* Ibnu 'Ashur

Mohammad Zulfi Rhomandon^{1*}, Muhammad Nabil Lubab¹, Murtadho Ridwan¹,

¹ Institut Agama Islam Negeri Kudus, Indonesia

*Corresponding author's email: zulfitbs@gmail.com

Abstract

This article discusses the review of Maqāṣid Syarī'ah in the context of productive endowment on a YouTube channel based on Ibnu 'Ashur's perspective. The study is a library research using a juridical-normative approach focused on examining the issues and solutions of productive endowments in the digital era. The research data analysis employs the IRAC method (Issue, Rules, Analysis, and Conclusion). The author opines that revenues from YouTube endowment accounts, such as income from advertisements, shopping links, revenue from YouTube premium subscriptions, channel subscriptions, Super Chat & Super Stickers, and Super Thanks, should comply with the Maqāṣid Syarī'ah. Monetization through advertisements obtained on YouTube endowment accounts is categorized as a means (waṣīlah), where limiting advertisements by the account owner implements the principle of 'saddu zarā'i' by eliminating the causes of Sharia violations in certain content. Revenue from YouTube accounts other than advertisements is categorized as a waṣīlah in Ibnu 'Ashur's Maqāṣid, justified to attain benefits (maṣlahah), as these means do not contain elements violating Sharia.

Keywords: Ibn 'Ashur; *Maqāṣid Syarī'ah*; Productive Waqf; YouTube channel

1. Pendahuluan

Wakaf bukanlah kata baru dalam khazanah budaya umat Islam. Jaharuddin mengutip penjelasan tentang wakaf dari Imam Nawawi yang memaknai wakaf sebagai bentuk ibadah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya sendiri, bendanya tetap ada dan dapat diambil manfaatnya untuk kebaikan.¹ Secara tidak langsung, dasar hukum wakaf dalam bentuk tersurat dapat dilihat pada *Surah al-Mā'idah* ayat 2 yang menjelaskan mengenai perintah melakukan kebaikan dalam bentuk amal yang dilakukan secara bersama-sama. Amal kebaikan tersebut tentu ada yang bersifat abadi dan tidak akan terputus, ada juga yang berlangsung selama kurun waktu sampai berakhir dan ada juga yang langsung

¹ Jaharuddin, *Potensi Dan Konsep Wakaf* (Yogyakarta: Hika Pustaka, 2020). 21

dimanfaatkan.² Dalam perjalanan sejarah, amal *tabaruk* yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dengan membangun masjid diatas sebidang tanah seorang anak yatim Bani Najjar yang dibeli nabi dengan harga delapan ratus dirham.³ Hal ini dijadikan rujukan ulama sebagai referensi pembentukan hukum wakaf.⁴

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang meningkat secara signifikan. Berdasarkan data yang ada, pengumpulan wakaf uang periode 2018-2021 mencapai angka Rp 855 miliar, naik 235,29 persen dari pengumpulan wakaf periode sebelumnya.⁵ Pemerintah melalui Peraturan BWI Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf telah mengatur harta benda wakaf yang dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut nilai-nilai syariah yang selanjutnya dapat dikategorikan sebagai wakaf produktif. Secara spesifik, peran wakaf produktif dapat menekankan unsur-unsur produktivitas, juga mempunyai kemampuan maksimal dalam mengurangi pengangguran dan selanjutnya akan memberikan pemberdayaan dari sisi ekonomi masyarakat secara luas.⁶

Perkembangan wakaf produktif telah banyak memunculkan inovasi sebagai dampak dari perkembangan zaman seperti wakaf tanaman produktif⁷, wakaf sukuk⁸, dan wakaf akun *YouTube*.⁹ Dari berbagai penelitian tersebut, wakaf yang mengintegrasikan produktifitas melalui digitalisasi dapat menjadi inovasi terbaru. Produktifitas yang dimaksud dapat melalui pembuatan konten video pada platform penyedia khususnya *YouTube* dengan penggunaanya yang mencapai 2,7 miliar pada 2023.¹⁰ Fenomena *YouTube* sebagai platform penyedia video dengan berbagai konten edukasi, hiburan, vlog dan sebagainya, dapat dimanfaatkan oleh penggunaanya sebagai media promosi serta sebagai sumber penghasilan utama. Istilah penghasilan dari *YouTube* disebut Monetisasi, yang diberikan *Google* atas kerjasamanya dengan *YouTube* dengan nama program *Google AdSense*.¹¹

Walaupun inovasi pada wakaf produktif banyak terjadi, tetapi hal tersebut harus searah dengan kesesuaian pedoman *maqāṣid* pada wakaf itu sendiri. *Maqāṣid syarī'ah* tidak

² Mundir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif* (Jakarta: Khalifa, 2005). 136

³ Mundir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu* (Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006). 12

⁴ Mundir Qahaf, *Al-Waqf Al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*.

⁵ Irfan Syauqi Beik, "Memperkuat Literasi Wakaf," last modified 2022, <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>. Diakses pada 19 November 2023.

⁶ Khurun'in Zahro' and Nia Puji Agustin, "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Wakaf Produktif Di Indonesia," no. February (2022): 4. 12

⁷ Robberto Purnomo and Habib Ismail, "Program Wakaf Tanaman Produktif Perspektif Hukum Islam: Studi Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah" 4, no. July (2020): 1–23.

⁸ Ashif Jauhar Winarto, Achmad Fageh, and Muhammad Hamdan Ali Masduqie, "Peran Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi," *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021).

⁹ Ahmad Nur Ahsan, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah, "Analisis Channel *YouTube* Sebagai Wakaf Produktif," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2022): 1879–1903.

¹⁰ Aslamatur Rizqiyah, "Negara Dengan Penetrasi *YouTube* Tertinggi, Indonesia Nomor Berapa?," last modified 2023, <https://goodstats.id/article/negara-dengan-penetrasi-YouTube-tertinggi-indonesia-nomor-berapa-D3SCT>. Diakses pada 20 November 2023

¹¹ Detta Rahmawan, Jimi Mahameruaji, and Preciosa Janitra, "Potensi *YouTube* Sebagai Media Edukasi Bagi Anak Muda," *Edulib* 8 (2018): 81.

hanya berhenti pada nilai-nilai secara global yakni “mengambil manfaat dan menolak kerusakan”¹² tetapi juga perlu mengaktualisasi media atau sarana yang digunakan guna mendapatkan kemanfaatan tersebut.¹³ Selain itu, sesuai dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf, wakaf produktif perlu dilatarbelakangi oleh teori perubahan dan teori pembangunan kontemporer agar relevan dengan perkembangan zaman yang semakin kompleks.¹⁴

Tulisan ini secara eksplisit membahas tentang wakaf produktif channel *YouTube* yang memenuhi pedoman *maqāṣid syarī'ah*. Monetisasi channel *YouTube* memungkinkan pembagian keuntungan dari iklan yang ditayangkan untuk para pembuat konten video.¹⁵ Fasya dan Elis menjelaskan bahwa monetisasi yang diperoleh melalui *Google AdSense* dengan *YouTuber* termasuk dalam kategori akad *syirkah*.¹⁶ Akad *syirkah* merupakan akad dalam bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dan secara bersama-sama mencampurkan modal usaha dan keahlian para pihak.¹⁷ Implementasi dari akad *syirkah* ini memungkinkan pengguna *Google AdSense* dan *YouTube* melakukan aktivitas muamalah secara bersamaan dan tingkat kontribusi yang adil pada pekerjaan yang dilakukan, yaitu penayangan laporan iklan tanpa kontribusi modal dan keuntungan yang setara.¹⁸ Namun, konten video yang dibuat harus mematuhi Pedoman Komunitas *YouTube* seperti tidak mengandung unsur SARA, pornografi, ujaran kebencian, konten kekerasan, kekejaman dan lain sebagainya.¹⁹ Hal ini menjadikan suatu masalah dimana pada monetisasi yang diperoleh channel *YouTube* dapat dikarenakan konten video yang tidak mencerminkan nilai keislaman seperti perjudian, minuman keras, konsumsi barang haram dan hal-hal yang melanggar syariat. Lalu setelah channel tersebut diwakafkan, konten-konten yang diproduksi kedepannya harus sesuai dengan nilai keislaman yang ada dan tidak menyalahi *maqāṣid syarī'ah*.

Adanya anggapan bahwa amal *tabarruk* harus dilakukan dan bersumber pada nilai keislaman akan mempersempit upaya untuk mendapatkan nilai kebaikan dari suatu tindakan. Sedangkan, hal ini bertolak belakang dengan tujuan syariah ditetapkan yaitu untuk menyebarkan *maṣlahah* (kebaikan) seluas-luasnya.²⁰ Walaupun di sisi lain, amal *tabarruk* tidak boleh dilakukan semena-mena dan harus berada dalam lingkup *syariat*.²¹ Dengan demikian, wakaf produktif pada channel *YouTube* memerlukan suatu landasan agar penyebarluasan manfaat dapat dilakukan dan tidak melanggar syariah.

¹² Abu Muhammad 'Izzuddin, *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990).

¹³ Muhammad Al Tahir Ibn 'Asyur, *Maqāṣid Shari'ah Islamiah* (Amman: Dar al-Nafais, 2001). 413

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, 2010.

¹⁵ Fitri Astari Asril, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli, “Perlindungan Hak Cipta Pada Platform Digital Kreatif *YouTube*,” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 146–162.

¹⁶ Muhamad Fasya Nur Arbaien and Elis Nurhasanah, “Analisis Program Monetisasi *YouTube* Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 51–64.

¹⁷ Abdul Aziz, “Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah,” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–1699, file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf.

¹⁸ Nur Arbaien and Nurhasanah, “Analisis Program Monetisasi *YouTube* Menurut Hukum Ekonomi Syariah.”, 9.

¹⁹ *YouTube*, “Pedoman Komunitas,” <https://www.YouTube.com>. Diakses pada 26 November 2023.

²⁰ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid Shari'ah Islamiah*.

²¹ Ghofar Shidiq, “Teori *Maqāṣid Al-Syari'Ah* Dalam Hukum Islam,” *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 18 (2009). 2.

2. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang difokuskan untuk mengkaji problematika dan solusi wakaf produktif di era digital. Peneliti menggunakan metode pendekatan normatif dengan analisis IRAC (*Issue, Rules, Analysis and Conclusion*). Dalam hal ini, peneliti akan menggunakan empat langkah secara runtut. Pertama, menelusuri proses wakaf channel *YouTube* yang pernah terjadi. Kedua, menelusuri *maqāṣid syarī'ah* menurut perspektif Ibnu 'Ashur terkait wakaf channel *YouTube*. Ketiga, menganalisis *maqāṣid syarī'ah* dalam perspektif Ibnu 'Ashur pada fenomena wakaf produktif menggunakan channel *YouTube*. Keempat, mengambil kesimpulan atas langkah-langkah penelitian tersebut.²² Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa bahan pustaka yang meliputi dokumen, buku, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel dan dokumen lain yang relevan dengan karya tulis penelitian ini.

3. Pembahasan

3.1 Konsep Wakaf Produktif Pada Channel YouTube

YouTube telah menjadi salah satu platform online yang signifikan dalam menyebarkan literasi. Dengan hadirnya YouTube, miliaran pengguna kini dapat dengan mudah menemukan, menonton, dan berbagi konten audio visual, yang memungkinkan mereka untuk berdiskusi, berinteraksi, dan berbagi informasi dengan individu di seluruh dunia.²³ Menurut David Lidsky, seorang ahli dalam hal internet, dalam tulisannya di *FastCompany.com*, YouTube telah mengubah paradigma masyarakat terhadap internet dan media online secara keseluruhan. Perubahan ini telah membuat nama YouTube mendunia dengan sangat cepat, bahkan lebih cepat daripada situs populer lain yang pernah ada.²⁴ Pandangan ini dikarenakan pengguna YouTube melihat ada manfaat yang didapat seperti konten yang informatif, akses secara gratis, potensial YouTube yang populer, konten yang praktis dan lengkap serta YouTube yang shareable pada media sosial lainnya.²⁵

Secara umum ada beberapa kategori video di YouTube seperti, *autos & vehicle, comedy, entertainment, film & animation, gadgets & games, music news & politics, people & blog, pets & animals, sport* dan *travel and places*.²⁶ YouTube sebagai *web video sharing* juga bisa digunakan sebagai alat bisnis penghasil uang, selain digunakan untuk mencari informasi, mencari hiburan serta pengetahuan.²⁷ Untuk memperoleh pendapatan dari YouTube, pengguna perlu melakukan kerja sama dengan program monetisasi yang didapat melalui

²² D. L. Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empir Is: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).

²³ Rulli Nasrullah, *Media Sosial* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2017). 17

²⁴ Eko Nurhuda, *YouTube-Cara Mudah Menjadi Populer Dengan Internet* (Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2012). 3

²⁵ Asdani Kindarto, *Belajar Sendiri YouTube* (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018). 2


²⁶ Zainal Abidin, "Pemanfaatan Channel YouTube Di KUA Ujung Kota Parepare Dalam Membentuk Keluarga Sakinah" (IAIN Parepare, 2020), <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2150>. 26

²⁷ Rifqi Fathianto, "Menelisik Fenomena YouTuber Di Indonesia," last modified 2016, <https://fathianto.wordpress.com/2016/07/31/menelisik-fenomena-YouTuber-di-indonesia/>. Diakses 27 November 2023

kreasi video yang diunggah dan menjadi tontonan publik.²⁸ Akun YouTube yang telah terdaftar dalam program monetisasi YouTube dapat memperoleh penghasilan dari pemasangan iklan²⁹ dan nantinya dapat dicairkan dengan mengkonversikan ke dalam rupiah. Program monetisasi harus sesuai dengan kebijakan-kebijakan YouTube yang tertuang dalam Pedoman Komunitas YouTube.³⁰

Bukan hanya memperoleh penghasilan dari iklan, *creator* juga dapat memperoleh penghasilan lewat *shopping*, pendapatan dari langganan *YouTube premium*, berlangganan channel, *Super Chat & Super Stickers* dan *Super Thanks*.³¹ Pendapatan melalui iklan berasal dari halaman video dan feed video pendek. Pendapatan melalui program *shopping* didapatkan ketika penggemar akun menelusuri dan membeli produk dari toko produk yang diberi tag dari brand lain melalui program afiliasi *YouTube Shopping*. Pendapatan dari langganan *YouTube premium* didapatkan melalui biaya langganan *YouTube Premium* saat pelanggan menonton konten yang ada di channel YouTube. Pendapatan melalui berlangganan pada channel didapatkan ketika *subscriber* melakukan pembayaran bulanan berulang dengan imbalan akses khusus pada channel *YouTube* tersebut. Pendapatan melalui *super chat & super stickers* didapatkan ketika *subscriber* atau penggemar melakukan suatu transaksi pembayaran yang melalui YouTube dengan tujuan agar pesan atau gambar animasi di *streaming live chat* ditandai dan mendapat perhatian lebih kepada *streamer* channel tersebut. Pendapatan yang terakhir adalah melalui *super thanks* yang dibayarkan oleh *subscriber* atau penggemar agar pesan yang disampaikan dapat berupa animasi serta komentar mereka ditandai di bagian komentar video atau video *Shorts*.

Roadmap mengenai wakaf produktif channel YouTube dapat dijelaskan sebagai berikut:³²



²⁸ Titin Sutarti and Widhi Astuti, "Dampak Media YouTube Dalam Proses Pembelajaran Dan Pengembangan Kreativitas Bagi Kaum Milenial," *Jurnal Agama Hindu Widya Aksara* 26, no. 1 (2021): 89-101

²⁹ Tino Sulistianto, Siti Rahmawati, and Lindawati Kartika, "Strategi Peningkatan Profitabilitas Profesi Content Creator Sebagai Alternatif Pilihan Karier Era 4.0," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 9, no. 4 (2022): 698-702.

³⁰ YouTube, "Pedoman Komunitas."

³¹ YouTube, "Cara Menghasilkan Uang Di Program Partner YouTube," last modified 2023, <https://support.google.com/YouTube/answer/72857?hl=id>.

³² Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, and Akhmad Soleh, "Wakaf Konten YouTube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif *Maqāṣid* Syariah," *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi* 2, no. 1 (2020): 237-250, <https://journal.uui.ac.id/thullab/article/view/18025>. 9

Sebagai contoh, Reza Arap, seorang YouTuber Indonesia dengan hampir 2 juta subscriber, mengalihkan kepemilikan channel YouTube-nya setelah lebih dari lima tahun membangunnya. Dia mewakafkan channel-nya ke Yayasan Anyo Indonesia, sebuah organisasi yang didirikan oleh ibu dari seorang anak bernama Anyo yang meninggal karena kanker. Yayasan tersebut bertujuan membantu penderita kanker dengan tulus. Channel Reza Arap, yang sebelumnya dikenal sebagai Rapyourbae, kini dikelola oleh Yayasan Anyo Indonesia dengan nama Rumah Anyo. Dalam proses pengelolannya, Reza Oktovian, atau Reza Arap, turut serta dalam pembuatan konten. Harapannya, jutaan subscriber-nya dapat turut mendukung Yayasan Anyo Indonesia.³³

3.2 Beberapa Pendapat Ulama Mengenai Wakaf

Dasar hukum wakaf yang lahir dari ijtihad para ulama telah disepakati kebolehannya sebagai salah satu bentuk filantropi islam yang dapat diamalkan oleh semua umat muslim.³⁴ Namun dalam *furū'* wakaf (cabang permasalahan wakaf), tidak sedikit kita akan menemukan adanya perbedaan pendapat antara para ulama mazhab. Seperti halnya dalam permasalahan mengenai kebolehan *mauqūf 'alaih* (barang yang diwakafkan) ditarik kembali oleh *wāqif* (orang yang mewakafkan). Menurut ulama-ulama madzhab Hanafi menyatakan kebolehan *wāqif* menarik *mauqūf 'alaih* sedangkan, ulama-ulama madzhab Maliki mempunyai kesamaan dengan Hanafiyah hanya saja kebolehan menarik *mauqūf 'alaih*. Menurut ulama Malikiyah, kebolehan *wāqif* menarik *mauqūf 'alaih* memiliki batasan seperti, dilarang mengalihkan harta wakaf/mentransaksikan kepada pihak lain, selagi masa berlaku wakaf masih berjalan. Kemudian menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, *mauqūf 'alaih* yang telah di ikrarkan berarti sama dengan melepaskan hak kepemilikan *wāqif* terhadap *mauqūf 'alaih*, maka dengan terlepasnya hak milik tersebut, *wāqif* tidak dapat menarik kembali *mauqūf 'alaih* yang telah diikrarkan.³⁵

Mengacu mengenai permasalahan tersebut, status kepemilikan *wāqif* terhadap *mauqūf 'alaih* akan melahirkan cabang permasalahan baru terkait kebolehan jual beli *mauqūf 'alaih*. Perselisihan hukum dari *ijtihad* para ulama ini dapat ditarik mundur menuju pangkal pokok permasalahan, maka *khilaf* (perselisihan hukum) disini bersumber pada bagaimana para ulama menyimpulkan dan mengartikan apa itu wakaf. Lalu jika tarik lagi, kenapa para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan wakaf dapat kita lihat dari bagaimana *ushul fiqh* yang ulama-ulama tersebut fungsikan. Adapun ulama Hanafiyah memandang wakaf sebagai bentuk penahanan terhadap sebuah materi benda yang dimiliki, untuk disedekahkan kepada orang lain dalam tujuan kebajikan.³⁶ Kemudian Malikiyah mengartikan wakaf sebagai pemberian benda yang dimiliki *wāqif* untuk orang lain dalam jangka waktu tertentu.³⁷

³³ Eka Laili Rosidha, "Tak Dihapus, Begini Nasib Akun YouTube Milik Reza Oktovian," *Liputan6.Com*, last modified 2018, <https://m.liputan6.com/showbiz/read/3649130/takdihapus-begini-nasib-akun-YouTube-milik-reza-oktovian>.

³⁴ Abdul Basyith Syahin, *Fiqh Al Muamalat 'ala Al Madzhab Asy Syafi'i* (Kairo: Jamiah al Azhar, 2020).

³⁵ Akhmad Shodikin and Asep Abdul Azis, "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).

³⁶ Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn AlHumam, *Sharh Fath Al-Qadir, Jilid 6* (Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970). 203

³⁷ Syams al-Din al-Syaikh Muhammad Al-Dasuqi, *Hasyiyah AlDasuqi 'ala Al-Syarh Al-Kabir, Juz 2* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.). 187

Kemudian menurut Syafi'iah wakaf adalah menahan harta benda kekal yang dapat memberikan manfaat kepada *mauqūf* serta melepaskan hak kepemilikan *wāqif* terhadap *mauqūf 'alaih*,³⁸ dan menurut Hanabilah wakaf adalah menahan asal harta untuk disedekahkan manfaatnya.³⁹

Dari pengertian wakaf yang telah diutarakan empat mazhab diatas dapat kita lihat adanya satu persamaan jenis benda yang akan diwakafkan. Dari keempat mazhab diatas mengatakan bahwasanya harta yang dapat diwakafkan adalah harta yang berbentuk benda ('*ain*) dengan mensyaratkan bahwa benda tersebut tidak mudah rusak atau musnah dan manfaatnya dapat di ambil secara berkelanjutan. Persyaratan *mauqūf 'alaih* diatas dinilai dapat menghambat berkembangnya wakaf dalam melakukan adaptasi terhadap majunya zaman. Oleh karena itu ulama kontemporer seperti Ibn Qudamah dengan mazhab asalnya adalah Hanabilah, Nazih Hammad, dan Munzir Qohaf mempunyai pengartian yg berbeda terhadap wakaf dengan ulama-ulama klasikal yang telah dibahas sebelumnya.

Menurut Ibnu Qudamah, wakaf adalah menahan asal harta dan menyedekahkan harta yang dihasilkan. Menurut Nazir Hammad, wakaf merupakan penahanan aset *mauqūf 'alaih* untuk diambil manfaatnya dan disalurkan pada *sabilillah*.⁴⁰ Kemudian menurut Munzir Qahaf, wakaf adalah akad menahan harta dalam jangka waktu tertentu maupun selamanya untuk dimanfaatkan dalam hal kebaikan darinya secara langsung maupun dari apa yang dihasilkan *mauqūf 'alaih* tersebut secara khusus atau umum.⁴¹ Dengan sumbang sih yang diberikan oleh ulama kontemporer, menjadikan wakaf dapat berkembang secara fleksibel mengikuti perkembangan zaman sehingga terbentuk adanya aset terbaru wakaf seperti wakaf akun YouTube.

3.3 Wakaf Produktif Channel YouTube Perspektif Ibnu 'Ashur

Maqāṣid syarī'ah atau jika diartikan ke dalam bahasa Indonesia mempunyai makna "tujuan syariat", yang akan memberikan penjelasan tentang tujuan sebuah *syariat* diberlakukan Allah SAW kepada hambanya. *Maqāṣid syarī'ah* sendiri terdapat tiga jenis; Pertama yaitu tujuan yang memang telah dijelaskan oleh Allah atau rasul secara langsung atau dapat disebut, *maṣlaḥah qath'iyah*. Kedua yaitu tujuan syariah yang tidak secara langsung dijelaskan didalam Quran dan Hadis atau memang dijelaskan dalam Quran dan Hadis namun penjelasan tersebut tidak sekuat penjelasan di dalam *maṣlaḥah qath'iyah* atau disebut dengan; *maṣlaḥah ḡanniyah*, sehingga didalam bentuk *maṣlaḥah* yang kedua ini diperlukan adanya *ijtihad* terlebih dahulu. Bentuk *maṣlaḥah* yang ketiga adalah *maṣlaḥah wahmiyyah*, yakni sebuah *maṣlaḥah* yang mengandung *madhorot* (keburukan) lebih dari *maṣlaḥah* yang terkandung seperti mengkonsumsi narkoba.⁴²

Konsep mengetahui tujuan syariat pertama kali dibawa oleh Imam Juwaini yang kemudian diadopsi oleh Imam Ghozali. Dimulai dari Imam Ghozali inilah pengenalan pengetahuan tentang *maqāṣid syarī'ah* tersebar luas. Imam Ghozali memberikan lima

³⁸ Muhammad al-Khatib Al-Syarbini, *Mughni Al-Muhtaj*, Juz 2 (Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958). 376

³⁹ Al-Kabisi, *Hasyiyatu Al-Qalyubi Ala Syarh Al-Muhalla Li AlMinhaj*, n.d.

⁴⁰ Dul Manan, "Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab," *Mahkamah* 1, no. 2 (2016). 7

⁴¹ Ibn Qudamah, *Al-Mugni* (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.). 184

⁴² Ismail Al Hasani, *Nadzariyat Al Maqāṣid'Inda Al Imam Muhammad Al Thahir Bin 'Ashur* (Herdon: Al Ma'had al 'Alami li al fikr al Islami, 1995). 241

maqāṣid utama mengenai ditetapkan syariat. Syariat ditetapkan bukan lain adalah untuk menjaga agama, menjaga diri manusia, untuk menjaga keturunan, menjaga akal, dan untuk menjaga harta. *Maqāṣid syarī'ah* pada masa al-Juwaini dan al-Ghazali digunakan hanya untuk membantu dalam merumuskan suatu hukum yang peristiwanya tersebut tidak secara eksplisit dijelaskan oleh al Quran dan Hadis.⁴³ Hanya saja pada waktu itu masih sangat kuat pertentangan terhadap keabsahan penggunaan *maqāṣid syarī'ah* dalam mengambil suatu hukum.⁴⁴

Berbeda dengan para imam sebelumnya, Ibnu 'Ashur melalui kitab *maqāṣid syarī'ah islamiyah* menjadikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai cabang keilmuan tersendiri diluar kajian *ushul fiqh*.⁴⁵ Konsep *maqāṣid syarī'ah* menurut Ibnu 'Ashur secara garis besar di bagi menjadi dua, yakni *maqāṣid syarī'ah al ammah*, dan *maqāṣid syarī'ah al-khaṣṣah*. *Maqāṣid syarī'ah al ammah* adalah manfaat ataupun tujuan umum syariat diberlakukan, sedangkan *maqāṣid syarī'ah al-khaṣṣah* merupakan adanya suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh Allah dalam pemberlakuan syariat tertentu. Lebih jelasnya, *ammah* dan *khaṣṣah* disini bukan ditujukan kepada umat, namun ditujukan kepada tujuan itu sendiri, dan adapun *maqāṣid āmmah* ataupun *khaṣṣah* tetap ditujukan kepada umat secara keseluruhan.⁴⁶

Pada dasarnya pembagian tersebut merupakan pembagian dalam sisi tujuannya, sedangkan jika pembagian *maqāṣid* atau *maṣlaḥah* dilihat dari segi pengaruhnya maka Ibnu Asyur membaginya secara runtut sesuai tingkatannya menjadi *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*, seperti yang dijelaskan dibawah ini:⁴⁷

1. *Darurat*: yaitu *maṣlaḥah* yang berhubungan dengan kepentingan utama manusia, seperti mencari nafkah dan lainnya.
2. *Hajjiyat*: yaitu *maṣlaḥah* yang berhubungan terhadap hal-hal penunjang bagi umat.
3. *Tahsiniyat*: yaitu berhubungan dengan hal-hal kesenangan diluar *daruriyat* dan *tahsiniyat*. Penting mengetahui tingkatan daripada pembagian yang ada. Contoh dalam hal ini ketika terdapat *maṣlaḥah* yang bersifat *dharuri* maka *maṣlaḥah* tersebutlah yang harus didahulukan dan dimenangkan daripada *maṣlaḥah hajjiat*. Begitupun *maṣlaḥah hajjiyat* harus dimenangkan daripada *maṣlaḥah tahsiniyat*.⁴⁸

Kemudian pembagian *maqāṣid* berdasarkan penerima *maṣlaḥah* dibagi menjadi dua, yakni *kulliyah* (berhubungan dengan *maṣlaḥah*keseluruhan umat), dan *juziyat* (berhubungan dengan kepentingan individu tertentu seperti dalam syariat jual beli).⁴⁹ *Maqāṣid* yang direalisasikan dengan adanya amal, maka tentu saja akan bersinggungan kepada suatu hak yang mana *maqāṣid syarī'ah* akan menjadi alasan yang tepat untuk diberlakukan dengan tanpa melanggar hak-hak tersebut. Adapun hak sendiri dapat dibagi menjadi tiga, yakni hak Allah, hak sesama manusia, dan hak manusia bersamaan dengan itu juga terdapat hak Allah.

⁴³ Nur Ali, "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam *Maqāṣid AlSyarī'ah*" (2019).

⁴⁴ Diah Mahastuti, "Pengembangan Konsep *Mashlahah 'Izzuddin Bin 'Abdissalam*" (2017): 1–12.

⁴⁵ Mukhlis Abidin, "Paradigma *Maqāṣid Syariah* Menjadi Disiplin Ilmu," *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2 (2019). 77

⁴⁶ Ahmad Al Raisuni, *Nadhariyat Al Maqāṣid'Inda Al Imam Al Shatibi* (Bairut: Al Muassasat al Jam'iyat, 1992).

⁴⁷ Ibnu Ashur Muhammad Tahir, *Maqāṣidal Syariah* (Yordania: Dar al Nafais, 2001). 80

⁴⁸ Muhammad Tahir, *Maqāṣidal Syariah*. 85

⁴⁹ Muhammad Tahir, *Maqāṣidal Syariah*. 89-90

Maqāṣid syarī'ah yang digagas oleh Ibnu 'Ashur tidak hanya membicarakan tentang kategori *maṣlaḥah* yang dipergunakan sebagai alasan pengambilan hukum secara kuat. Ibnu 'Ashur mengikut sertakan adanya *waṣīlah* sebagai hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan *maqāṣid* pada pengambilan suatu hukum. *Waṣīlah* adalah perantara yang dengannya akan tercapai suatu *maṣlaḥah*, alih-alih mengejar suatu *maṣlaḥah* tanpa memperhatikan *waṣīlah* dalam mendapatkannya akan menimbulkan *mudorot* disisi lain yang tidak diperhatikan. Oleh karena itu, dalam merealisasikan kaidah *maqāṣid syarī'ah* berbunyi "*waḍa'u al-syar'i innama huwa maṣlaḥatun lil ibād fil 'ajil wal 'ajil ma'an*" yang diusung Imam Syatibi, syariah tidak lain adalah untuk melahirkan suatu *maṣlaḥah* bagi umat dalam waktu sekarang maupun yang akan datang. *Maṣlaḥah* yang lahir dari hal itu harus memperhatikan dua point utama dalam *maqāṣid syarī'ah*, yakni *maqāṣid* itu sendiri, serta hal yang bersangkutan dengannya dan juga *wasāil* sebagai perantara dalam mendapatkan *maqāṣid* itu sendiri.⁵⁰

Sama dengan dalam pembahasan *maqāṣid*, *waṣīlah* sendiri harus dilakukan dengan tanpa melanggar hak prerogatif Allah, hak manusia, maupun percampuran antara keduanya. Dalam konteks yang lebih umum dijelaskan bahwa, tujuan syariat secara menyeluruh adalah mendatangkan ke-*maslahat*-an dan menghindarkan ke-*mudharat*-an. Maka untuk itu, jika terdapat suatu hal baru yang disana terkandung di dalamnya suatu *maṣlaḥah* dan *mudorot*, maka sesuai dengan kaidah yang berbunyi "*dar'u al-mafāsīd muqoddamun 'alā jalb al-maṣālih*", perkara baru tersebut harus dipertimbangkan keabsahannya.⁵¹ Pertimbangan tersebut sangat mudah dalam mengambil keputusan jika jelas *mudharat*nya lebih besar, namun jika terdapat pertentangan yang mana *maṣlaḥah* lebih dominan atas *mudorot*, maka *mujtahid* (orang yang berijtihad) harus mempertimbangkan beberapa hal antara lain:

1. Kuatnya pengaruh ke-*maslahat*-an yang diperoleh dan implikasinya baik berupa ke-*maslahat*-an atau ke-*mafsadat*-an.
2. Tinggi rendahnya ke-*maslahat*-an dapat diketahui dengan cara induksi yang mana *maṣlaḥah* tersebut sebagai tujuan *syari'* dalam rangka untuk mendapatkan yang *rajih* dan mengabaikan yang *marjuh*.
3. Kebutuhan umum adalah untuk mendapatkan *maṣlaḥah 'ammah* atau *mashlahah khasah*.
4. Perbedaan situasi dan kondisi suatu masyarakat dalam keadaan damai maupun perang untuk mendapatkan *maṣlaḥah* ataupun menolak *mafsadah*.⁵²

Dari apa yang telah diutarakan diatas kita dapat mengambil kerangka sederhana tentang empat elemen yang menjadi objek perhatian Ibnu 'Ashur dalam membangun sebuah *maqāṣid* dari perkara yang sedang dilakukan observasi kepadanya yaitu:

1. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi pengaruhnya bagi tegaknya umat terbagi menjadi *dharuriyat*, *hajiyat* dan *tahsiniyat*.
2. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi hubungannya dengan umat secara umum, kelompok, atau individu.
3. *Maṣlaḥah* dilihat dari segi terealisasinya kebutuhan atau tercegahnya kerusakan.
4. *Maṣlaḥah* sebagai tujuan dari suatu perbuatan atau karena implikasi dari

⁵⁰ Abd. Rahman Ibrahim. Al Kilani, *Qawaid Al Maqāṣidi 'Inda Al Imam Al Shathibi 'Ardan Wa Dirasatan Wa Tahlilan* (Damaskus: Dar al Fikr, 2000).

⁵¹ Muhammad Tahir, *Maqāṣidal Syariah*. 75

⁵² Muhammad Tahir, *Maqāṣidal Syariah*. 88

perbuatan.

Kemudian dalam proses pencarian hukum, Ibnu 'Asyur menggunakan metode *istiqrā'* dan *saddu zarā'i* atau dapat disebut *fathu zarā'i*. *Istiqrā'* atau induksi merupakan sebuah metode yang digunakan untuk menghasilkan kesimpulan secara umum yang didapatkan dari setiap individu dari yang umum tersebut. *Istiqrā'* merupakan suatu metode yang digunakan dalam menyimpulkan sebuah hukum dengan mengambil hukum di setiap individu untuk ditempatkan kepada suatu kelompok maupun hal yang lebih global daripada kelompok.⁵³ *Saddu zarā'i* atau *fathu zarā'i* adalah sebuah metode dalam menetapkan hukum larangan atas perkara tertentu yang sebenarnya diperbolehkan atau memang sudah tidak diperbolehkan sebelumnya untuk mencegah perkara lain yang mengandung nilai negatif.

Sebelum menerapkan *maqāsid* Ibnu 'Ashur dalam hukum wakaf akun maka terlebih dahulu harus ditentukan beberapa hal yaitu:

1. Wakaf akun tersebut dapat menciptakan *maṣlahah* bagi keseluruhan atau hanya individu tertentu dengan mengalahkan kepentingan umum.
2. Seberapa penting dan signifikan *maṣlahah* yang dilahirkan oleh wakaf akun itu sendiri.
3. Penentuan *maṣlahah* dari kuatnya *maṣlahah* tersebut, apakah *maṣlahah* yang dimunculkan wakaf akun tersebut merupakan *maṣlahah qaṭhiyah*, atau *dzanniah*, atau *wahmiyah*. Jika *maṣlahah* yang ditimbulkan adalah *zanniyah* yang kemudian karena untuk mewujudkan *maṣlahah zanniyah* harus mengorbankan *maṣlahah qaṭ'iyah*, maka hal tersebut tidak mempunyai alasan yang kuat dalam mempengaruhi sebuah hukum *jā'iz*, apalagi *sunnah*.
4. *Waṣīlah* atau perantara dalam menghasilkan *maṣlahah* wakaf akun. Apakah wakaf akun merupakan *waṣīlah* yang sesuai dengan karakter syariat atau tidak, yang mana syariat adalah untuk memunculkan *maṣlahah* dan menjauhkan *muḍarrat* bagi umat.
5. Apakah perwujudan *maṣlahah* yang dihasilkan dari wakaf akun akan menimbulkan *muḍarrat* yang bertentangan dengan *syara'* atau tidak, atau apakah dengan mewujudkan *maṣlahah* tersebut akan menimbulkan kerugian disisi lain yang mempunyai kekuatan untuk mengagalkan di bolehkannya melakukan suatu perkara karena melihat *maṣlahah* dari perkara tersebut.

YouTube mempunyai peraturan tersendiri terkait pembagian pendapatan akun YouTube melalui iklan yang ditampilkan sebelum, sesudah ataupun dipertengahan konten video YouTube. Iklan pada YouTube tidak hanya berfungsi untuk menginformasikan sesuatu namun juga untuk melakukan sesuatu. Terkadang iklan akan menyebabkan manipulasi informasi dan menimbulkan kultur konsumtif, bahkan iklan dapat menciptakan keinginan-keinginan baru dengan terus menerus mengarahkan hirarki pada kebutuhan konsumen.⁵⁴ Iklan yang ditampilkan akan berdasarkan jenis konten yang ditonton,⁵⁵ sehingga memungkinkan iklan yang muncul akan mempromosikan hal-hal yang berbau dewasa seperti iklan kondom ataupun iklan yang menampilkan produk non-halal seperti olahan daging babi.

⁵³ Al Hasani, *Nadzariyat Al Maqāsid'Inda Al Imam Muhammad Al Thahir Bin 'Ashur*. 355

⁵⁴ Hasnur Ruslan and Haslinda Haslinda, "Interpretasi Makna Dalam Iklan Youtube," *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 622–635. 13

⁵⁵ Youtube, "Mengelola Jenis Iklan Yang Anda Lihat Di Video YouTube," last modified 2023, <https://support.google.com/youtube/answer/7403255?hl=id>.

Monetisasi dari iklan yang didapat pada wakaf akun YouTube dikategorikan sebagai *waṣīlah* dalam kajian *maqāṣid syarī'ah*. Pemilik akun hanya dapat mengontrol iklan yang tidak pantas ataupun iklan yang melanggar pedoman komunitas YouTube dengan melaporkan iklan tersebut,⁵⁶ meskipun ada kemungkinan iklan yang telah dilaporkan dapat kembali ditampilkan. Ketika pemilik akun membatasi iklan dengan cara tersebut, kaidah *saddu zarā'i*⁵⁷ telah diimplementasikan karena penyebab pelanggaran syariat pada suatu konten telah ditiadakan. Iklan yang dibatasi diharapkan memiliki nilai *maṣlaḥah* sehingga dapat diambil kebaikan dari monetisasi yang dihasilkan.

Bentuk pendapatan lain dari akun YouTube adalah endorsement, link shopping yang disisipkan pada konten video, langganan *YouTube premium*, berlangganan channel dan *Super Chat & Super Stickers* dan *Super Thanks*. *Endorsement* produk atau bisa juga disebut *sponsorship*. *Endorsement* merupakan kegiatan sewa menyewa jasa dalam hal mempromosikan suatu produk, karena terdapat dua pihak yaitu pemilik usaha dan *endorser* (pemilik akun YouTube) dimana kedua belah pihak melakukan kerjasama.⁵⁸ Sedangkan iklan yang langsung ditampilkan pada video YouTube berbeda dengan iklan yang disisipkan lewat *link* yang mengarah pada *e-commerce* atau lapak *online* tertentu. Hal ini dikarenakan iklan yang disisipkan tidak memberikan keuntungan melalui akun YouTube secara langsung. Walaupun begitu, pemilik channel dapat memantau *data analytic* yang dipromosikan dengan menghubungkan akun YouTube dan toko pemilik channel atau produk lain yang dipromosikan melalui tag.⁵⁹ Pendapatan dari langganan *YouTube premium*, berlangganan channel, *Super Chat & Super Stickers* dan *Super Thanks* merupakan pendapatan dimana penonton membayar/membeli langsung dari YouTube sesuai dengan pembelian yang telah tersedia.⁶⁰

Pendapatan akun YouTube dari *endorsement*, *link shopping* yang disisipkan pada konten video, langganan *YouTube premium*, berlangganan channel dan *Super Chat & Super Stickers* dan *Super Thanks* dikategorikan *waṣīlah* dalam *maqāṣid* Ibnu 'Ashur yang dibenarkan untuk mendapatkan *maṣlaḥah*. Hal ini dikarenakan *waṣīlah* tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar syariat.

4. Kesimpulan

Perkembangan wakaf produktif telah banyak memunculkan inovasi sebagai dampak dari perkembangan zaman seperti wakaf tanaman produktif, wakaf sukuk, dan wakaf akun *YouTube*. Produktifitas yang dimaksud dapat melalui pembuatan konten video pada platform penyedia khususnya *YouTube* dengan penggunaanya yang mencapai 2,7 miliar pada 2023. Fenomena *YouTube* sebagai platform penyedia video dengan berbagai konten edukasi, hiburan, vlog dan sebagainya, dapat dimanfaatkan oleh penggunaanya sebagai media promosi serta sebagai sumber penghasilan utama. Istilah penghasilan dari *YouTube* disebut

⁵⁶ Youtube, "Mengelola Jenis Iklan Yang Anda Lihat Di Video YouTube."

⁵⁷ Ibn 'Asyur, *Maqāṣid Shari'ah Islamiyah*. 166

⁵⁸ Enceng lip Syaripudin and Tiara Laili Ahad, "Analisis Hukum Islam Tentang Akad Endorsement," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 82–92. 2

⁵⁹ YouTube, "Memulai Shopping Di YouTube," last modified 2023, <https://support.google.com/YouTube/answer/12257682?hl=id>.

⁶⁰ Youtube, "Mengelola Super Chat & Super Stickers YouTube Untuk Live Chat," <https://support.google.com/YouTube/answer/7288782?hl=id#zippy=%2Cmelihat-super-chat-super-stickers-yang-sudah-dibeli>.

Monetisasi, yang diberikan *Google* atas kerjasamanya dengan *YouTube* dengan nama program *Google AdSense*. Bukan hanya memperoleh penghasilan dari iklan, *creator* juga dapat memperoleh penghasilan lewat *shopping*, pendapatan dari langganan *YouTube premium*, berlangganan channel, *Super Chat & Super Stickers* dan *Super Thanks*.

Maqāsid syarī'ah yang digagas oleh Ibnu 'Ashur tidak hanya membicarakan tentang kategori *maṣlaḥah* yang dipergunakan sebagai alasan pengambilan hukum, secara kuat imam syatibi mengikut sertakan adanya *waṣīlah* sebagai hal yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan *maqāsid* dalam pengambilan suatu hukum. *Waṣīlah* adalah perantara yang dengannya akan tercapai suatu *maṣlaḥah*, alih-alih mengejar suatu *maṣlaḥah* tanpa memperhatikan *waṣīlah* dalam mendapatkannya akan menimbulkan *mudorot* disisi lain yang tidak diperhatikan. Sama dengan dalam pembahasan *maqāsid*, *waṣīlah* sendiri harus dilakukan dengan tanpa melanggar hak, entah itu hak Allah, manusia, maupun percampuran antara keduanya.

Monetisasi dari iklan yang didapat pada wakaf akun YouTube dapat dikategorikan sebagai *waṣīlah* dalam kajian *maqāsid syarī'ah*. Ketika pemilik akun membatasi iklan dengan cara tersebut, kaidah *saddu zarā'i* telah diimplementasikan karena penyebab pelanggaran syariat pada suatu konten telah ditiadakan. Iklan yang dibatasi diharapkan memiliki nilai *maṣlaḥah* sehingga dapat diambil kebaikan dari monetisasi yang dihasilkan. Pendapatan akun YouTube dari *endorsement*, *link shopping* yang disisipkan pada konten video, langganan *YouTube premium*, berlangganan channel dan *Super Chat & Super Stickers* dan *Super Thanks* dikategorikan *waṣīlah* dalam *maqāsid* Ibnu 'Ashur yang dibenarkan untuk mendapatkan *maṣlaḥah*. Hal ini dikarenakan *waṣīlah* tersebut tidak mengandung unsur yang melanggar syariat.

Daftar Pustaka

- `Izzuddin, Abu Muhammad. *Qawaid Al-Ahkam Fi Mashalih Al-Anam*. Beirut: Dar al-Ma`rifah, 1990.
- Abdul Aziz. "Analsis Risiko Pembiayaan Musyarakah Lembaga Keuangan Syariah." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2017): 1689–1699. file:///C:/Users/User/Downloads/fvm939e.pdf.
- Abidin, Mukhlis. "Paradigma Maqāsid Syariah Menjadi Disiplin Ilmu." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 2 (2019).
- Abidin, Zainal. "Pemanfaatan Channel YouTube Di KUA Ujung Kota Parepare Dalam Membentuk Keluarga Sakinah." IAIN Parepare, 2020. <http://repository.iainpare.ac.id/id/eprint/2150>.
- Al-Dasuqi, Syams al-Din al-Syaikh Muhammad. *Hasyiyah AlDasuqi 'ala Al-Syarh Al-Kabir, Juz 2*. Beirut: Dar al-Fikr, n.d.
- Al-Kabisi. *Hasyiyatu Al-Qalyubi Ala Syarh Al-Muhalla Li AlMinhaj*, n.d.
- Al-Syarbini, Muhammad al-Khatib. *Mughni Al-Muhtaj, Juz 2*. Kairo: Syarikah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladih, 1958.
- AlHumam, Al-Imam Kamal al-Din Ibn 'Abd al-Rahid al-Sirasi Ibn. *Sharh Fath Al-Qadir, Jilid 6*. Beirut: Dar al- Kutub al-'Ilmiyyah, 1970.
- Ali, Nur. "Konsep Imam Al-Juwaini Dalam *Maqāsid AlSyari'ah*" (2019).
- Asril, Fitri Astari, Rika Ratna Permata, and Tasya Safiranita Ramli. "Perlindungan Hak Cipta

- Pada Platform Digital Kreatif YouTube.” *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 2 (2021): 146–162.
- Beik, Irfan Syaumi. “Memperkuat Literasi Wakaf.” Last modified 2022. <https://www.bwi.go.id/7934/2022/04/14/memperkuat-literasi-wakaf/>.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*, 2010.
- Fathianto, Rifqi. “Menelisik Fenomena YouTuber Di Indonesia.” Last modified 2016. <https://fathianto.wordpress.com/2016/07/31/menelisik-fenomena-youtuber-di-indonesia/>.
- Al Hasani, Ismail. *Nadzariyat Al Maqāṣid’Inda Al Imam Muhammad Al Thahir Bin ‘Ashur*. Herdon: Al Ma’had al ‘Alami li al fikr al Islami, 1995.
- Hasnur Ruslan, and Haslinda Haslinda. “Interpretasi Makna Dalam Iklan Youtube.” *Jurnal Onoma: Pendidikan, Bahasa, dan Sastra* 7, no. 2 (2021): 622–635.
- Ibn ‘Asyur, Muhammad Al Tahir. *Maqāṣid Shari’ah Islamiyah*. Amman: Dar al-Nafais, 2001.
- Jaharuddin. *Potensi Dan Konsep Wakaf*. Yogyakarta: Hika Pustaka, 2020.
- Al Kilani, Abd. Rahman Ibrahim. *Qawaid Al Maqāṣidi ‘Inda Al Imam Al Shathibi ‘Ardan Wa Dirasatan Wa Tahlilan*. Damaskus: Dar al Fikr, 2000.
- Kindarto, Asdani. *Belajar Sendiri YouTube*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2018.
- Mahastuti, Diah. “Pengembangan Konsep Mashlahah ‘Izzuddin Bin ‘Abdissalam” (2017): 1–12.
- Manan, Dul. “Wakaf Produktif Dalam Perspektif Imam Madhab.” *Mahkamah* 1, no. 2 (2016).
- Muhammad Tahir, Ibnu Ashur. *Maqāṣidal Syariah*. Yordania: Dar al Nafais, 2001.
- Nasrullah, Rulli. *Media Sosial*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Nur Ahsan, Ahmad, Didin Hafidhuddin, and Qurroh Ayuniyyah. “Analisis Channel Youtube Sebagai Wakaf Produktif.” *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 5, no. 4 (2022): 1879–1903.
- Nur Arbaien, Muhamad Fasya, and Elis Nurhasanah. “Analisis Program Monetisasi Youtube Menurut Hukum Ekonomi Syariah.” *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah* 10, no. 1 (2023): 51–64.
- Nurhuda, Eko. *YouTube-Cara Mudah Menjadi Populer Dengan Internet*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2012.
- Purnomo, Robberto, and Habib Ismail. “Program Wakaf Tanaman Produktif Perspektif Hukum Islam: Studi Program Penyuluh Agama Islam KUA Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah” 4, no. July (2020): 1–23.
- Qahaf, Mundir. *Al-Waqf Al-Islami Tatawuruhu, Idaratuhu, Tanmiyatuhu*. Dimasyq Syurriah: Dar al Fikr, 2006.
- . *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta: Khalifa, 2005.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mugni*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, n.d.
- Rahmawan, Detta, Jimi Mahameruaji, and Preciosa Janitra. “Potensi Youtube Sebagai Media Edukasi Bagi Anak Muda.” *Edulib* 8 (2018): 81.
- Al Raisuni, Ahmad. *Nadhariyat Al Maqāṣid’Inda Al Imam Al Shatibi*. Bairut: Al Muassasat al Jam’iyat, 1992.
- Rizqiyah, Aslamatur. “Negara Dengan Penetrasi YouTube Tertinggi, Indonesia Nomor Berapa?” Last modified 2023. <https://goodstats.id/article/negara-dengan-penetrasi-youtube-tertinggi-indonesia-nomor-berapa-D3SCT>.
- Rosidha, Eka Laili. “Tak Dihapus, Begini Nasib Akun YouTube Milik Reza Oktovian.” *Liputan6.Com*. Last modified 2018. <https://m.liputan6.com/showbiz/read/3649130/takdihapus-begini-nasib-akun->

- youtube-milik-reza-oktovian.
- Shidiq, Ghofar. "Teori *Maqāṣid* Al-Syari'Ah Dalam Hukum Islam." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 44, no. 18 (2009).
- Shodikin, Akhmad, and Asep Abdul Azis. "Penarikan Kembali Harta Wakaf Oleh Pemberi Wakaf (Studi Komperatif Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 2, no. 2 (2017).
- Sonata, D. L. "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empir Is: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014).
- Sulistianto, Tino, Siti Rahmawati, and Lindawati Kartika. "Strategi Peningkatan Profitabilitas Profesi Content Creator Sebagai Alternatif Pilihan Karier Era 4.0." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik* 9, no. 4 (2022): 698–702.
- Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, and Akhmad Soleh. "Wakaf Konten Youtube Sebagai Wakaf Produktif Di Era 5.0 Dalam Perspektif *Maqāṣid* Syariah." *at-thullab Jurnal Mahasiswa Studi* 2, no. 1 (2020): 237–250. <https://journal.uii.ac.id/thullab/article/view/18025>.
- Sutarti, Titin, and Widhi Astuti. "Dampak Media Youtube Dalam Proses Pembelajaran Dan Pengembangan Kreatifitas Bagi Kaum Milenial." *Jurnal Agama Hindu Widya Aksara* 26, no. 1 (2021).
- Syahin, Abdul Basyith. *Fiqh Al Muamalat 'ala Al Madzhab Asy Syafi'i*. Kairo: Jamiah al Azhar, 2020.
- Syaripudin, Enceng lip, and Tiara Laili Ahad. "Analisis Hukum Islam Tentang Akad Endorsement." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah (JHESY)* 1, no. 1 (2022): 82–92.
- Winarto, Ashif Jauhar, Achmad Fageh, and Muhammad Hamdan Ali Masduqie. "Peran Cash Waqfh Linked Sukuk (CWLS) Dalam Optimalisasi Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 8, no. 2 (2021).
- Yotube. "Mengelola Super Chat & Super Stickers YouTube Untuk Live Chat." <https://support.google.com/youtube/answer/7288782?hl=id#zippy=%2Cmelihat-super-chat-super-stickers-yang-sudah-dibeli>.
- Youtube. "Cara Menghasilkan Uang Di Program Partner YouTube." Last modified 2023. <https://support.google.com/youtube/answer/72857?hl=id>.
- . "Memulai Shopping Di YouTube." Last modified 2023. <https://support.google.com/youtube/answer/12257682?hl=id>.
- . "Mengelola Jenis Iklan Yang Anda Lihat Di Video YouTube." Last modified 2023. <https://support.google.com/youtube/answer/7403255?hl=id>.
- . "Pedoman Komunitas." https://www.youtube.com/intl/ALL_id/howyoutubeworks/policies/community-guidelines/.
- Zahro', Khurun'in, and Nia Puji Agustin. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Melalui Wakaf Produktif Di Indonesia," no. February (2022): 4.